

ABSTRAK

Agung Sulaeman: “Analisis Hukum Zakat Profesi Perspektif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin”.

Pekerjaan yang dilakukan bukan hanya menjadi seorang dosen, guru, dokter, PNS saja. Era digitalisasi sudah membuktikan beberapa pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan yang cukup besar yang banyak digandrungi masyarakat dari kalangan bawah sampai menengah keatas seperti tiktokers, youtubers, influencer, selebgram, affiliate dan endorsmen yang penghasilan bersih bisa menencapai 15 juta sampai 100 juta perbulan sehingga bukan hanya menghidupi kebutuhan primer saja. Akan tetapi sudah memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Penelitian Ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu: Bagaimana pendapat Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Shalih al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi, bagaimana metode istinbath hukum zakat profesi Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Shalih al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi, bagaimana analisis komparatif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi.

Adapun dalam meneliti hal ini, karena penulis menyajikan pandangan dua ulama kontemporer yaitu Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang analisis hukum zakat profesi. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif, artinya analisis deskriptif ini merupakan suatu analisis data yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan diantaranya dengan membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer yaitu kitab Syeh Muhammad Ghazali yang berjudul *Al-Islam Al-Auda' Al-Iqtisadiyyah* dan kitab Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul *Majmu Fatawa wa Rasail*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa menurut Syeh Muhammad Ghazali bahwa Hukum Zakat Profesi adalah wajib tanpa haul yang di qiyaskan dengan zakat pertanian karena zakat merupakan ibadah gairu mahdah, sedangkan menurut Syeh Muhammad bin Shalih Al-Ghazali bahwa zakat profesi tidak ada dalam syariat. beliau menyatakan bahwa tidak setuju dan tidak membolehkan adanya zakat profesi karena tidak ada dalam hadits dan contoh dari para sahabat sehingga zakat merupakan ibadah mahdah. Kemudian, menurut analisis fikih muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terletak pada penggunaan dalil yang sama namun berbeda dalam memahami dalil.

Kata kunci: hukum zakat profesi, Syeh Muhammad Ghazali, Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.